

Konsep *Li'an* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir al-Qurtubi)

Zidan Telaumbanua*)

STAIN Mandailing Natal, Indonesia
zidantelaumbanua544@gmail.com

Alwin Tanjung

STAIN Mandailing Natal, Indonesia
alwintanjung@gmail.com

Aulya Adhli

STAIN Mandailing Natal, Indonesia
aulyaadhli@stain-madina.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the concept of *li'an* in the Qur'an through a comparative study between Wahbah Az-Zuhaili's *Tafsir Al-Munir* and Abu 'Abdullah Al-Qurtubi's *Tafsir al-Qurtubi*. *Li'an* is an Islamic legal mechanism used to resolve accusations of adultery by a husband against his wife without the presence of four witnesses, as stipulated in Surah An-Nur verses 6-9. This study is motivated by the importance of protecting honor and justice in Muslim families, as well as the need for sharia solutions when sensitive and difficult to prove internal domestic conflicts occur. This study uses a qualitative method with a library study approach and comparative analysis. Data were collected through a review of primary and secondary literature, particularly the two major tafsir books that are the objects of the study. The analysis focuses on the interpretive methodology of both commentators, the substance of their explanations of *li'an*, and the differences and similarities in interpreting related verses. The results show that *Tafsir Al-Munir* and *Tafsir al-Qurtubi* both emphasize *li'an* as a sharia solution that prioritizes justice and maintains the honor of both parties in the household. Both highlight the importance of mutual curses as a substitute for testimony in cases of adultery accusations without witnesses, and emphasize the legal consequences of dissolution of marital relations and child lineage. However, there are differences in the emphasis on legal and social aspects: *Tafsir Al-Munir* emphasizes the dimensions of benefit and family protection, while *Tafsir al-Qurtubi* delves more deeply into the *fiqh* and historical aspects of *li'an* implementation in classical times.

Keyword: *Li'an*, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Al-Qurtubi*.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep *li'an* dalam Al-Qur'an melalui studi komparatif antara *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir al-Qurtubi* karya Abu 'Abdullah Al-Qurtubi. *Li'an* merupakan mekanisme hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan tuduhan zina oleh suami terhadap istri tanpa kehadiran empat saksi, sebagaimana diatur dalam Surat An-Nur ayat 6-9. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan kehormatan dan keadilan dalam keluarga Muslim, serta kebutuhan akan solusi *syar'i* ketika

terjadi konflik internal rumah tangga yang sensitif dan sulit dibuktikan secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui telaah literatur utama dan sekunder, khususnya dua kitab tafsir besar yang menjadi objek penelitian. Fokus analisis diarahkan pada metodologi penafsiran kedua mufassir, substansi penjelasan mereka tentang li'an, serta perbedaan dan persamaan dalam menafsirkan ayat-ayat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi* sama-sama menegaskan li'an sebagai solusi syar'i yang mengedepankan keadilan dan menjaga kehormatan kedua belah pihak dalam rumah tangga. Keduanya menyoroti pentingnya sumpah saling melaknat sebagai pengganti kesaksian dalam kasus tuduhan zina tanpa saksi, serta menekankan akibat hukum berupa pemutusan hubungan suami istri dan nasab anak. Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan aspek hukum dan sosial: *Tafsir Al-Munir* lebih menonjolkan dimensi maslahat dan perlindungan keluarga, sedangkan *Tafsir al-Qurtubi* lebih mendalam dalam aspek *fiqh* dan historis pelaksanaan li'an di masa klasik.

Kata Kunci: Li'an, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Qurtubi.

Pendahuluan

Studi Tafsir memiliki peranan yang sangat penting dalam ilmu agama Islam, terutama dalam mengungkapkan makna wahyu Allah yang terdapat dalam al-Quran. Tafsir bukan hanya bertujuan untuk menguraikan makna ayat-ayat al-Quran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia sepanjang masa (Shihab, 1996). Hukum Islam ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan umat, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui kesejahteraan keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang mana keberhasilan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga (Rahmawati, 2021). Selain itu, kesejahteraan individu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarganya. Islam mengatur kehidupan keluarga dengan sangat rinci, bukan hanya secara umum, yang menunjukkan perhatian besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga dibentuk melalui perkawinan, sehingga Islam menganjurkan perkawinan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan (Ghozali, 2003).

Seorang suami terkadang merasa curiga terhadap istrinya karena sikap istrinya yang dianggap tidak setia, terutama setelah lahirnya anak yang tampak berbeda dari dirinya, atau ketika istrinya hamil dan melahirkan padahal suami merasa tidak mungkin ia hamil karena tidak melakukan hubungan intim, dan sebagainya. Hal ini membuat suami merasa bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Kejadian seperti ini sering terjadi akibat pengaruh pergaulan modern dan adanya perilaku seks bebas. Untuk mengatasi keraguan yang timbul di hati suami, Islam telah menetapkan sebuah cara yang disebut "*li'an*" (Hermanto, 2019). Saat ini, pergaulan bebas sudah menjadi hal yang biasa terdengar, dan bahkan banyak orang yang tidak ragu untuk melakukan

zina. Jika seseorang menuduh orang lain berzina atau menuduh orang yang tidak dikenal, hal ini disebut *qazaf*. Apabila seseorang menuduh orang lain berzina namun tidak dapat menghadirkan empat saksi, kecuali dirinya sendiri, maka dia harus dihukum *had qazaf* karena tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah. Berbeda halnya jika suami yang menuduh istrinya berzina, namun suami tidak dapat menghadirkan empat saksi selain dirinya sendiri, maka suami dapat terhindar dari hukuman *had qazaf* jika ia bersedia bersumpah empat kali, dengan sumpah kelima menyatakan laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta. Dengan sumpah ini, suami terlepas dari hukuman *had*, dan ini dikenal dengan istilah *li'an*. *li'an* merupakan solusi bagi suami yang menuduh istrinya berzina namun kesulitan menghadirkan saksi. Solusi ini adalah dengan suami melakukan *li'an* terhadap istrinya, sesuai dengan perintah Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat al-Nur ayat 6-9 mengenai *li'an* (Kemenag, 2019):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا بِأَنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “6. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. 7. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, 9. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.” (al-Qur'an: al-Nur/24: 6-9)

Li'an diwajibkan jika suami tidak dapat menghadirkan empat saksi. Dalam hal ini, hakim meminta suami untuk bersumpah empat kali atas nama Allah, yang berfungsi sebagai pengganti kesaksian dari empat orang saksi. Sumpah tersebut menyatakan bahwa tuduhan suami terhadap istrinya yang berzina adalah benar, dan sumpah kelima adalah untuk menyatakan kemurkaan Allah jika suami berdusta (Al-Qurthubi, 2006).

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ إِيْفَرُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ إِنْ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِرَايْتُ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ص، فَلَمْ يَجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ آتَاهُ فَقَالَ: إِنْ الَّذِي سَأَلْتِكَ عَنْهُ ابْتَلَيْتَ بِهِ فَاَنْزَلَ اللَّهُ عِزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النُّورِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

أَزْوَاجَهُمْ فَتَلَاَهُنَّ عَلَيْهِ وَ وَعَظَهَا وَ دَعَاَهَا وَ وَعَظَهَا يَرَاهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّهُ لَكَاتِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخَامِسَةَ أَنْ لَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَ الْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Sa’id bin Jubair, bahwasanya ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, “Wahai Abu Abdurrahman. Dua orang yang saling melaknat, apakah keduanya dipisahkan?” ia menjawab, ‘Subhanaanallaah. Ya. Orang yang pertama kali menyatakan hal itu adalah Fulan bin Fulan, ia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah. Bagaimana menurutmu, bila seseorang di antara kami mendapati istrinya berbuat mesum. Apa yang harus diperbuatnya? Jika ia membicarakannya (mengadukan) berarti membicarakan perkara yang besar, namun bila diam berarti mendiamkan perbuatan seperti itu. ‘Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam diam dan tidak menjawabnya. Kemudian setelah itu, ia datang lagi dan berkata, ‘Sesungguhnya yang aku tanyakan kepadamu itu telah aku alami. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang terdapat didalam surah an-Nuur, ‘Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina). ‘(Qs. An-Nuur (24: 6), maka beliau pun membacakannya kepada orang tersebut. Kemudian beliau menasehatinya, mengingatkan dan memberitahukannya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Orang itu berkata, ‘Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak berdusta mengenainya (maksudnya istrinya). ‘Kemudian beliau memanggil wanita tersebut, lalu menasehatinya, mengingatkan dan memberitahunya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Wanita itu berkata, ‘Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sesungguhnya ia telah berdusta. ‘Lalu mulailah laki-laki itu bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa ia termasuk orang- orang yang benar, dan pada sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atas dirinya bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian giliran yang wanita, ia pun bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah terhadap dirinya bila ternyata suaminya itu termasuk orang- orang yang benar. Kemudian beliau memisahkan keduanya.” (Muslim).

Kata *للعان* dan *لعنات* adalah bentuk jamak dari kata *اللعنة*. Secara bahasa, *li’an* berarti menjauh atau menghindar dari kebaikan (*الخير من والطراد الإبعاد*). *Li’an* dalam istilah fikih adalah tindakan suami yang menuduh istrinya berzina di hadapan hakim. *Li’an* terjadi antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina. Hakim melaksanakan *li’an* di antara keduanya, dimulai dengan sumpah suami yang mengatakan, “Demi Allah, saya bersumpah bahwa istriku berzina dengan si fulan (Manzhur, n.d.). *li’an* adalah bentuk tuduhan dari suami terhadap istrinya. Jika suami menuduh orang lain (selain istrinya), maka dia diwajibkan dihukum *had zina* (Az-

Zuhaili, 2017). *Li'an* juga dapat didefinisikan sebagai beberapa kesaksian yang diperkuat dengan sumpah-sumpah dari suami istri, yang diiringi dengan laknat dan kemurkaan (Hermanto, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Li'an* diartikan sebagai sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, dan sebaliknya, istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya berbohong. Masing-masing mengucapkan sumpah empat kali, dan pada sumpah kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta (KBBI, 2023).

Al-Quran tidak memutuskan zina secara eksplisit, batasan zina itu dapat disimpulkan dari Hadis Rasulullah *Ṣallallāhu 'alayhi wasallam*, ketika beliau menyelesaikan kasus zina yang diakui oleh Mu'iz bin Malik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْأَسْلَمِي إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخَامِسَةِ ، كَمَا يَغِيبُ أَنْكُتُهَا قَالَ : فَهَلْ تَذَرِي مَا الزَّنا ؟ قَالَ : نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَمَا تَرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تَطْهَرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرَحِمَ

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, ‘Al-Islam datang ketempat Rasulullah ﷺ, lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan sebanyak empat kali pengakuan yang setiap kali pengakuannya berita Nabi berpaling. Lalu untuk yang kelima kalinya, baru ia menghadapinya, seraya bertanya, ‘Apakah engkau setubuhi dia? La menjawab, ‘Ya. Nabi bertanya lagi, ‘Apakah seperti anak celak masuk ketempat celak dan seperti timba masuk kedalam sumur? Ia menjawab, ‘Ya’, Nabi bertanya lagi, ‘Tahukah engkau apakah zina itu?’, la menjawab, ‘ya, saya tau yaitu saya melakukan perbuatan haram dengan dia seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya’, nabi bertanya lagi, apakah engkau maksud dengan perkataanmu ini? Ia menjawab ‘saya bermaksud supaya engkau membersihkan aku (sebagai tobat). Begitulah lalu dia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk dirajam.”

Jika seseorang melakukan zina seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dan tergolong dalam kategori *li'an* (misalnya, suami menuduh istrinya berzina), maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kasus ini harus dibuktikan, antara lain melalui pengakuan (*iqrar*) yang diucapkan sebanyak empat kali di hadapan sidang pengadilan (hakim) yang menangani kasus zina. Pengakuan yang dilakukan di luar sidang tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Selain itu, pelaku zina harus mengetahui bahwa perbuatan zina itu dilarang dan memahami definisi zina menurut syariat Islam, serta berada dalam keadaan sehat pikirannya (Aqib, 2024).

Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhayli memberikan penjelasan yang mendalam mengenai tafsiran Surat An-Nur ayat 6-9, khususnya terkait dengan konsep *li'an*. Konsep *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dan istri ketika terjadinya tuduhan zina di antara keduanya, dan ayat-ayat tersebut mengatur

bagaimana prosedur hukum dalam situasi seperti itu (Ismatulloh, 2019). Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa ayat 6 mengatur tentang tuduhan zina yang diajukan tanpa adanya saksi yang sah. Dalam hal ini, jika seseorang menuduh seseorang berzina tanpa membawa empat saksi yang sah, maka orang yang menuduh akan dihukum dengan cambukan sebanyak 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya di masa depan. Ini adalah bentuk hukuman terhadap orang yang menuduh tanpa bukti, yang juga termasuk tuduhan zina tanpa dasar. Kemudian ayat 7 menunjukkan adanya kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, meskipun ia telah dihukum karena tuduhan yang salah. Kemudian ayat 8 Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa orang yang menuduh tanpa saksi yang sah adalah orang yang fasik. Ini berarti bahwa mereka telah jatuh dalam dosa besar dan reputasi mereka sebagai saksi akan tercemar dalam sistem hukum Islam. Kemudian Wahbah al-Zuhayli memberikan penjelasan pada ayat selanjutnya secara mendalam yang berkaitan dengan *li'an*. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan saksi yang sah, maka suami tersebut diharuskan untuk melakukan *li'an* yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa tuduhannya adalah benar. Sumpah ini harus dilakukan di hadapan hakim atau otoritas yang berwenang. Sumpah pertama menyatakan bahwa dia adalah orang yang benar, dan tiga sumpah lainnya merupakan pengulangan untuk menegaskan kejujurannya (Az-Zuhaili, 2018).

Li'an memberikan solusi untuk mencegah tuduhan yang tidak berdasar dalam hubungan suami istri, serta memberikan jalan untuk suami yang merasa tuduhannya benar meskipun tanpa saksi. Setelah suami melakukan *li'an*, istrinya juga harus membalas dengan sumpah untuk membela diri dan membantah tuduhan tersebut. Jika keduanya bersumpah, maka keduanya terhindar dari hukuman zina, tetapi mereka tetap dilarang untuk melanjutkan hubungan pernikahan. Hal ini adalah bentuk pencegahan terhadap tuduhan yang bisa merusak kehormatan dan martabat seseorang, dengan memberikan jalur hukum yang lebih adil dan terukur (Munawwar 2020).

Dalam penafsirannya, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *li'an* adalah mekanisme hukum yang memberi kesempatan pada pasangan suami istri untuk mempertahankan kehormatan mereka di hadapan hukum. Melalui sumpah yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri), keduanya secara hukum mengakui bahwa tidak ada bukti fisik atau saksi yang mendukung klaim tersebut, tetapi juga memberikan cara untuk menanggapi tuduhan secara sah menurut hukum Islam. Jika seorang suami melakukan *li'an* terhadap istrinya dan istrinya membalas dengan sumpah, maka pernikahan tersebut harus diakhiri. Ini adalah bentuk pemisahan yang adil antara pasangan yang tidak dapat membuktikan tuduhan atau pembelaan mereka. *Li'an* juga berfungsi untuk menghindari fitnah dan menjaga

martabat setiap individu yang terlibat dalam tuduhan. Wahbah al-Zuhayli dalam tafsirnya memberi penekanan bahwa ayat-ayat ini berkaitan erat dengan prosedur hukum Islam yang mengatur tuduhan zina, khususnya dalam hal *li'an*. *Li'an* memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah tuduhan zina tanpa hukuman zina yang berat, serta melindungi hak-hak setiap individu dalam konteks pernikahan. Islam mengutamakan keadilan, pencegahan fitnah, dan penghormatan terhadap kehormatan setiap orang, baik suami maupun istri (Az-Zuhaili, 2018).

Al-Qurṭubī dalam Tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai konsep *li'an* dalam Al-Quran, terutama yang terdapat dalam Surat an-Nur ayat 6-9, yang berkaitan dengan prosedur hukum yang dilakukan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *li'an* adalah suatu proses hukum yang dilakukan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa memiliki bukti yang cukup. Proses ini berfungsi sebagai cara untuk membuktikan kebenaran tuduhan, baik bagi suami yang menuduh maupun istri yang dituduh. Proses *li'an* melibatkan sumpah yang diucapkan secara bergantian oleh keduanya. Al-Qurṭubī menambahkan bahwa setelah proses *li'an* dilakukan, keduanya secara hukum dianggap terpisah.

Mereka tidak dapat rujuk (kembali sebagai suami-istri), dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah, kecuali jika ada bukti yang membuktikan bahwa anak tersebut bukan hasil dari perzinahan. Al-Qurṭubī mengutip tafsirnya mengenai konteks ayat-ayat *li'an*, dimulai dari ayat 6 dalam Surat an-Nur. Ayat-ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang cukup dan meminta penyelesaian hukum untuk mengatasi perselisihan tersebut. Al-Qurṭubī menekankan bahwa perintah untuk melaksanakan *li'an* merupakan bentuk perlindungan bagi pihak yang difitnah dan untuk menghindari penyebaran tuduhan tanpa dasar. Tanpa bukti yang kuat, tuduhan seperti ini dapat merusak kehormatan individu dan keluarga. Karena itu, *li'an* bertujuan untuk mencegah tuduhan semacam ini berkembang menjadi fitnah yang dapat merusak tatanan masyarakat (Al-Qurṭubī, 2006).

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh ulama-ulama klasik dan kontemporer sering kali memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai hukum Islam dan aplikasi praktisnya (Aziz, 2020). Dua ulama besar yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang tafsir adalah Wahbah al-Zuhayli, seorang ulama kontemporer, dan al-Qurṭubī, seorang ulama klasik. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda al-Qurṭubī lebih berfokus pada tafsir klasik, sementara Wahbah al-Zuhayli menggunakan pendekatan modern dan kontemporer keduanya memberikan pandangan yang mendalam tentang ayat-ayat yang mengatur masalah *li'an* dalam Surat An-Nur ayat 6-9.

Wahbah al-Zuhayli dikenal dengan penafsirannya yang lebih kontemporer dan aplikatif. Dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhayli menekankan keadilan sosial dan keutamaan prosedur hukum yang adil bagi masyarakat modern (Majid, 2019). Ketika membahas Surat An-Nur ayat 6-9, khususnya yang terkait dengan *li'an*, al-Zuhayli memberikan perhatian besar pada prinsip keadilan dalam penyelesaian tuduhan zina yang melibatkan suami dan istri. Beliau menjelaskan bahwa *li'an* adalah cara untuk menyelesaikan tuduhan zina dengan mengedepankan bukti yang sah, yaitu kesaksian atau sumpah yang dilakukan oleh kedua pihak (suami dan istri). Dalam pandangannya, *li'an* tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga melindungi martabat dan kehormatan setiap individu yang terlibat.

Al-Qurthubi, sebagai ulama klasik, menawarkan penafsiran yang sangat mendalam dan mengakar dalam tradisi tafsir yang lebih konservatif. Dalam Tafsir al-Qurthubi, beliau menyajikan *li'an* sebagai solusi hukum yang lebih teknis dan sistematis untuk menangani tuduhan zina yang tidak didukung oleh saksi yang sah. Beliau menjelaskan bahwa *li'an* bukan hanya sebuah prosedur hukum, tetapi juga sebuah mekanisme untuk menjaga kehormatan dan reputasi individu. Dalam tafsirnya, al-Qurthubi menguraikan dengan detail setiap langkah yang harus diambil oleh suami dan istri dalam proses *li'an*, yang termasuk sumpah dengan nama Allah oleh kedua belah pihak, yang jika dilakukan dengan benar, dapat menghindarkan keduanya dari hukuman yang lebih berat, seperti hukuman zina. Al-Qurthubi juga menekankan bahwa setelah dilakukan *li'an*, pernikahan harus diputuskan karena ketidakpercayaan antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bagaimana al-Qurthubi memperhatikan aspek moralitas dan kejujuran dalam hubungan pernikahan, dan menegaskan bahwa kepercayaan adalah dasar utama dalam sebuah pernikahan yang sah. Selain itu, beliau juga menggarisbawahi pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima tuduhan atau pembelaan, serta konsekuensi hukum dari pengingkaran sumpah (Rifaldi and Hadi, 2021).

Secara umum, terdapat beberapa perbedaan penting antara pendekatan Wahbah al-Zuhayli dan al-Qurthubi dalam membahas *li'an*, Wahbah al-Zuhayli lebih banyak menekankan pada konteks sosial dan keadilan dalam penafsiran hukum Islam. Pendekatannya lebih kontemporer, dengan tujuan agar hukum Islam tetap relevan dengan kondisi sosial dan moral masyarakat masa kini (Hasan, 1977). Di sisi lain, al-Qurthubi, dengan pendekatannya yang lebih klasik, lebih berfokus pada implementasi hukum Islam yang sangat terperinci dan terstruktur, tanpa banyak mempertimbangkan perubahan sosial (Hadi, 2020). Kemudian dari segi hukum, Al-Qurthubi lebih mendalam dalam merinci aspek teknis dan prosedural hukum, dengan memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana *li'an* dilaksanakan, sedangkan Wahbah al-Zuhayli lebih menekankan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang

ada dalam hukum tersebut, dan lebih terbuka terhadap penerapan hukum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman (Saha, 2019).

Penulis tertarik untuk membahas perbandingan antara Wahbah al-Zuhayli dan al-Qurthubi dalam tafsiran Surat An-Nur ayat 6-9, khususnya terkait dengan *li'an*, karena kedua ulama tersebut mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan hukum Islam. Pendekatan al-Qurthubi yang lebih tradisional dan teknis memberikan gambaran yang sangat terperinci tentang bagaimana hukum Islam dilaksanakan dalam konteks sosial dan moral pada masa beliau. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli, dengan pendekatan kontemporer, mengajukan pandangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan sosial modern.

Dengan membandingkan kedua tafsir ini, penulis berharap dapat menemukan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda baik dari segi teori maupun praktik. Selain itu, penulis juga ingin menggali bagaimana tafsir terhadap ayat yang sama dapat berkembang dari masa ke masa, dan bagaimana para ulama besar menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan konteks zaman mereka. Topik ini juga relevan dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di dunia Muslim kontemporer, di mana keadilan sosial, perlindungan terhadap hak individu, dan pemulihan moral sangat diperlukan.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang berbasis terhadap penelitian pustaka (*library research*). Prosedur pengumpulan dan analisis datanya disajikan berlandaskan teori yang digunakan, dengan hal ini langkah-langkahnya akan menjadi lebih fleksibel menyesuaikan metode yang digunakan (Widi 2019). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang langsung dari Kitab Terjemahan Bahasa Indonesia *Tafsir Al-Munir* jilid 9 dan *Tafsir al-Qurṭubī* jilid 12, serta referensi-referensi yang dijadikan kitab Tafsir tersebut. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan topik pembahasan yang diangkat penulis.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Komparatif Metodologi Penafsiran antara *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurṭubī*

1. *Tafsir Al-Munir*

Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj merupakan judul lengkap dari kitab tafsir ini. Karya ini bisa dianggap sebagai kontribusi

monumental al-Zuhaili dalam bidang tafsir. Penulisan tafsir ini memakan waktu sekitar lima tahun. Kitab ini mengulas seluruh ayat dalam al-Qur'an, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas. Keseluruhan tafsir ini terbagi menjadi 16 jilid, di mana setiap jilid mencakup dua juz, sehingga totalnya menjadi 32 juz. Dua juz terakhir berisi indeks tematik yang tersusun secara alfabetis, dikenal dengan nama al-Fihris al-Shamil (Hidayat, 2023).

Dalam pendahuluan kitab tafsirnya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan tujuan utama serta alasan yang melatarbelakangi penyusunan Tafsir al-Munir, *"tujuan utama penyusunan kitab tafsir ini adalah untuk memperkuat keterikatan seorang muslim dengan al-Qur'an melalui pendekatan ilmiah yang mendalam, karena al-Qur'an menjadi landasan utama dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya membahas hukum fikih dalam batasan sempit sebagaimana dikenal di kalangan para ahli fikih, tetapi juga berupaya menggali hukum-hukum yang ditarik dari ayat-ayat al-Qur'an dengan cakupan yang lebih luas. Penafsiran ini mencakup aspek akidah, akhlak, metode hidup, perilaku, prinsip-prinsip konstitusional, serta berbagai manfaat yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, baik yang tersurat maupun tersirat. Semuanya relevan, baik dalam konteks kehidupan sosial masyarakat modern dan berkembang, maupun dalam kehidupan pribadi setiap individu"* (Az-Zuhaili, 2018).

Al-Zuhaili menegaskan bahwa keindahan dan ketinggian gaya bahasa al-Qur'an memungkinkannya membahas berbagai ilmu pengetahuan secara luas, namun tetap terarah pada tujuan utamanya, yaitu menjadi petunjuk hidup (*way of life*) yang lurus dan bebas dari penyimpangan. Menurutnya, al-Qur'an juga menyampaikan pesan-pesan yang mencerminkan daya pikir yang eksploratif, mendorong manusia untuk mengembangkan potensinya di jalan kebenaran, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, sangat tepat bila al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai sumber pengetahuan bagi berbagai cabang ilmu, dari masa lalu hingga masa depan. Secara umum, kitab tafsir ini membahas tema-tema utama dalam kajian ulum al-Qur'an, seperti definisi al-Qur'an, nama-namanya, proses turunnya wahyu, klasifikasi ayat makkiyyah dan madaniyyah, ayat-ayat pertama dan terakhir, serta tahapan kodifikasi al-Qur'an. Semua disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dilengkapi dengan pendapat para ulama terkemuka, dan dijelaskan secara ringkas serta jelas (Sulfawandi, 2021).

Secara sistematis, sebelum membahas ayat-ayat dalam setiap surah, Wahbah al-Zuhaili selalu memulai dengan penjelasan mengenai keutamaan dan isi kandungan surah tersebut, serta tema-tema utamanya secara umum. Misalnya, dalam surah al-Baqarah, ia memaparkan tema seperti sifat-sifat orang beriman dan balasan bagi orang bertakwa, kemudian dilanjutkan dengan karakteristik orang

kafir dan munafik (Islamiyah, 2022). Setiap tema yang dibahas mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- a) Aspek kebahasaan, dengan menjelaskan kosakata (*mufradat*) dalam ayat serta unsur balaghah dan tata bahasa Arab yang menyertainya.
- b) Asbab al-nuzul, apabila terdapat latar belakang atau sebab turunnya ayat tertentu.
- c) Tafsir dan penjelasan makna, berupa uraian menyeluruh terhadap ayat-ayat agar maknanya menjadi jelas, termasuk keabsahan hadis-hadis yang berkaitan.
- d) Fiqh kehidupan dan hukum, yakni penjabaran kesimpulan praktis dari ayat-ayat yang relevan dengan kehidupan manusia sehari-hari (Islamiyah, 2022).

Metode yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam menyusun kitab *al-Tafsir al-Munir* adalah sebagai berikut:

- a) Sumber Penafsiran

Wahbah al-Zuhaili menggabungkan dua pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yakni metode *tafsir bi al-ma'thur* (berdasarkan riwayat, seperti hadis dan atsar sahabat) dan *tafsir bi al-ra'y* (berdasarkan penalaran rasional). Pendekatan gabungan ini dikenal dengan istilah *al-Iqtirani* (Ainol, 2017).

Dalam menulis *al-Tafsir al-Munir*, ia merujuk pada sejumlah karya klasik dan kontemporer, di antaranya *Jami' al-Bayan* karya al-Tabari, *al-Kashshaf* karya al-Zamakhshari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *al-Tafsir al-Kabir* karya Fakhr al-Din al-Razi, dan *al-Bahr al-Muhit* karya Abu Hayyan al-Andalusi. Ia juga mengacu pada karya ulumul Qur'an seperti *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* oleh Subhi al-Salih dan *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* karya al-Zarkashi, serta kitab hadis seperti *Sahih al-Bukhari* dan *Sunan al-Tirmidhi* (Ainol, 2017).

- b) Metode Penjelasan

Dalam menyampaikan penafsirannya, Wahbah al-Zuhaili membandingkan berbagai pandangan dari para mufasir, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, lalu menyampaikan pendapat pribadinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan Wahbah dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an bersifat *muqarin*, yaitu metode perbandingan antara berbagai tafsir lama dan modern (Sulfawandi, 2021).

- c) Kedalaman Penjelasan

Secara sistematis, *al-Tafsir al-Munir* selalu diawali dengan uraian tentang keutamaan dan isi kandungan dari setiap surah sebelum masuk ke pembahasan ayat demi ayat mencakup tema-tema utama yang berkaitan dengan surah tertentu secara umum. Setiap tema dikaji dengan memperhatikan aspek kebahasaan, di antaranya penjelasan istilah-istilah dalam ayat, termasuk unsur balaghah dan struktur gramatikalnya. Oleh karena itu, penulis

menyimpulkan bahwa Wahbah al-Zuhaili menerapkan metode *ithnabi (tafsili)*, yakni penafsiran yang rinci dan mendalam (Sulfawandi, 2021).

d) Dari Segi Sasaran dan Urutan Ayat

Jika ditinjau dari sasaran dan susunan ayat, *al-Tafsir al-Munir* menggunakan metode *tahlili*, yaitu penafsiran berdasarkan urutan ayat dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas. Tafsir ini juga dapat disebut semi-tematik karena selain mengikuti urutan mushaf, Wahbah memberikan tema khusus untuk setiap bagian ayat sesuai kandungannya. Misalnya, pada surah al-Baqarah ayat 1–5, ia menetapkan tema tentang sifat-sifat orang beriman dan ganjaran bagi orang bertakwa. Demikian pula dalam surah-surah lainnya, setiap kelompok ayat yang saling berkaitan selalu diberi tema yang memperjelas fokus pembahasannya (Sulfawandi, 2021).

2. *Tafsir al-Qurṭubī*

Tafsir al-Qurṭubī memiliki nama lengkap *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*, yang merupakan nama asli yang diberikan langsung oleh Imam al-Qurṭubī, sebagaimana ia tegaskan dalam pendahuluan karyanya. Dari nama tersebut, dapat disimpulkan bahwa kitab ini memuat kumpulan hukum-hukum dalam al-Qur’ān serta penjelasan terhadap kandungannya yang bersumber dari al-Sunnah dan ayat-ayat al-Qur’ān (Sholeh, 2018).

Kitab ini tergolong salah satu karya tafsir paling terkenal dan berpengaruh, terutama karena kelengkapannya dalam mengulas persoalan fikih pada masanya. Meski fokus utamanya pada hukum, tafsir ini juga memberi perhatian besar terhadap aspek *qira’at*, *i’rab* (analisis gramatikal), serta pembahasan ilmu nahwu, balaghah, dan konsep nasikh-mansukh. Sebelum memulai penafsiran ayat-ayat, al-Qurṭubī menyusun pengantar (*muqaddimah*) yang membahas berbagai aspek penting tentang interaksi dengan al-Qur’ān serta sejumlah topik dalam ulūm al-Qur’ān (Sholeh, 2018).

Beberapa di antaranya adalah:

- a) Keutamaan dan keistimewaan al-Qur’ān, anjuran untuk membacanya, serta keutamaan orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkannya.
- b) Adab dalam membaca al-Qur’ān, dorongan untuk mengajarkannya, serta peringatan terhadap sifat riya.
- c) Etika dalam membawa dan memperlakukan al-Qur’ān dengan penuh hormat.
- d) Kajian mengenai tujuh huruf, sejarah kodifikasi al-Qur’ān, urutan penempatan surah dan ayat-ayatnya, serta berbagai topik lain yang termasuk dalam bidang *ulūm al-Qur’ān* (Sholeh, 2018).

Selanjutnya, al-Qurṭubī menyediakan bab khusus untuk membahas masalah *al-isti'ādah* dan *al-basmalah*. Dalam bab *al-isti'ādah*, ia membahas dua belas topik terkait, sedangkan dalam bab *al-basmalah*, terdapat pembahasan sebanyak dua puluh topik yang berhubungan. Adanya bab khusus untuk *al-basmalah* dan pemisahannya dari tafsir surat al-Fātiḥah menunjukkan bahwa al-Qurṭubī termasuk ulama yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat al-Fātiḥah. Pendapat ini didasarkan pada dalil yang dianggapnya lebih kuat dibandingkan pandangan sebaliknya. Setelah menyelesaikan muqaddimah, al-Qurṭubī mulai menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mengikuti urutan surat dan ayat sesuai mushaf. Pada umumnya, ia menafsirkan satu ayat atau lebih dalam satu pembahasan sesuai dengan urutan tersebut, kemudian menjabarkan berbagai masalah yang berkaitan dengan isi ayat tersebut (Sholeh, 2018).

Gambaran umum dan tahapan penafsiran al-Qurṭubī adalah:

- a) Menjelaskan keutamaan atau keistimewaan surat al-Qur'an yang sedang dibahas. Langkah ini biasanya dilakukan setiap kali al-Qurṭubī memulai penafsiran suatu surat. Pada tahap ini, ia juga membahas nama surat, proses turunnya, serta hukum-hukum yang terkait dengan ayat-ayat tersebut.
- b) Menyampaikan sebab-sebab turunnya ayat-ayat yang memiliki latar belakang *asbāb al-nuzūl*.
- c) Mengutip ayat-ayat lain yang berhubungan serta hadis-hadis Nabi, lengkap dengan sumbernya sebagai dalil.
- d) Memberikan penjelasan dari segi bahasa dengan merujuk pada syair-syair Arab sebagai bahan kajian.
- e) Mengutip pendapat para ulama beserta sumbernya untuk memperkuat penjelasan hukum yang relevan dengan topik.
- f) Membahas dan membandingkan pendapat-pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, kemudian melakukan *tarjih* dengan memilih pendapat yang dianggap paling kuat dan tepat (Basuki, 2024).

Berdasarkan gambaran umum mengenai sistematika dan tahapan penafsiran yang dilakukan oleh al-Qurṭubī di atas, dapat dipahami metode, ciri khas, dan gaya penafsiran beliau dari beberapa aspek berikut:

- a) Sumber Penafsiran

Dilihat dari sumber yang digunakan, al-Qurṭubī sering mengutip ayat-ayat lain serta hadis Nabi yang relevan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Selain itu, beliau juga banyak menguraikan aspek bahasa dengan merujuk pada syair-syair Arab sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran al-Qurṭubī termasuk kategori *tafsīr bi al-iqtirānī*, yaitu metode yang mengombinasikan antara tafsir berdasarkan riwayat (*bi al-ma'thūr*) dan tafsir berdasarkan pemikiran rasional (*bi al-ra'y*).

b) Metode Penjelasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, al-Qurṭubī sering mengutip ayat-ayat lain serta hadis Nabi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selain itu, ia juga banyak merujuk pada pendapat para sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh tafsir lainnya, kemudian melakukan perbandingan antara berbagai pendapat tersebut dan memilih yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penjelasan al-Qurṭubī termasuk metode *muqārīn* (perbandingan). As-Sayyid Muhammad Ali Iyāsī menjelaskan bahwa sikap al-Qurṭubī terhadap tafsir *bi al-ma'thūr* dari para sahabat adalah bahwa beliau hanya beralih kepadanya setelah menelaah tafsir *bi al-ma'thūr* dari Rasulullah SAW. Ia juga mengumpulkan pendapat-pendapat dari para sahabat, tabi'in, dan ulama tafsir, lalu membandingkan semuanya secara kritis dan memilih pendapat yang didukung oleh dalil dan indikasi yang kuat.

c) Keluasan Penjelasan

Karena al-Qurṭubī sering mengutip pendapat ulama dari berbagai bidang seperti bahasa dan fiqh, serta banyak menggunakan dalil-dalil dalam penafsirannya, ditambah dengan kajian perbandingan antara pendapat-pendapat tersebut, maka jelas bahwa metode yang digunakannya dari segi keluasan penjelasan termasuk kategori tafsir *tafsīlī* (penafsiran yang rinci dan mendalam).

d) Sasaran dan Urutan Ayat yang Ditafsirkan

Al-Qurṭubī memulai penafsiran kitabnya dari surat al-Fātihah dan mengakhiri dengan surat al-Nās, sehingga ia menggunakan sistematika *mushāfi* atau *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan urutan surat dan ayat yang terdapat dalam mushaf.

e) Corak Penafsiran

Jika diperhatikan, Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya lebih banyak membahas masalah-masalah fiqh dibandingkan dengan topik lainnya. Beliau memberikan perhatian yang sangat mendalam pada aspek fiqh dalam penafsirannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karya tafsir al-Qurṭubī memiliki corak fiqh, karena penafsiran ayat-ayat al-Qur'an lebih sering dikaitkan dengan isu-isu fiqh (Sholeh, 2018).

Penafsiran al-Munir dan al-Qurtubi Terhadap Ayat tentang *li'an*

1. Surat An-Nur Ayat 6-9

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ آزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “6. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. 7. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, 9. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.” (al-Qur'an: al-Nur/24: 6-9)

2. Asbabun Nuzul

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Ikrimah yang bersumber dari Ibnu 'Abbas, bahwa Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah saw. Bahwa istrinya berzina. Nabi saw. Meminta bukti kepadanya, dan kalau tidak, ia sendiri yang akan dicambuk. Hilal berkata: “Ya Rasulallah! Sekiranya salah seorang dari kami melihat laki-laki lain beserta istrinya, apakah ia mesti mencari saksi lebih dahulu?” Nabi saw. Tetap meminta bukti atau ia sendiri yang akan dicambuk. Berkatalah Hilal: “Demi Allah, Dzat yang Mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya akulah yang benar. Mudah-mudahan Allah Menurunkan sesuatu yang akan melepaskanku dari hukuman cambuk.” Maka turun-lah Jibril membawa ayat ini sebagai petunjuk bagai-mana seharusnya menyelesaikan masalah seperti ini (Shaleh, Dahlan 2000).

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan riwayat lain oleh Abu Ya'la yang bersumber dari Anas, ketika turun ayat, *Wal ladzina yarmunal muhsanāt...* (“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)...) sampai... syahādatan abadā... (...” ke-saksian mereka buat selama-lamanya...)” (an-Nur: 4), berkatalah Sa'd bin 'Ubadah, seorang pimpinan kaum Ansar: “Apakah demikian lafal ayat itu, ya Rasulallah?” Bersabdalah Rasulullah: “Hai kaum Ansar! Tidakkah kalian dengar ucapan pemimpinmu itu?” Berkatalah kaum Ansar: “Ya Rasulallah, janganlah tuan mencelanya. Sesungguhnya ia seorang yang sangat pencemburu. Demi Allah, karena sangat pencemburunya, tidak seorang pun yang berani mengawini wanita yang disu-kai Sa'd.” Berkatalah Sa'd: “Ya Rasulallah, sesungguhnya aku tahu bahwa ayat tersebut adalah hak dan ayat tersebut dari Allah. Akan tetapi aku merasa aneh apabila aku dapatkan wanita jahat yang beradu paha dengan seorang laki-laki, aku tidak boleh me-misahkan atau mengusiknya

sebelum aku membawa empat orang saksi. Demi Allah, aku tidak akan dapat mendatangkan (empat orang saksi) sebelum mereka selesai memuaskan nafsunya.”

Beberapa hari kemudian terjadilah suatu peristiwa yang dialami oleh Hilal bin Umayyah (salah seorang dari tiga orang yang diampuni Allah karena tidak ikut Perang Tabuk). Ia mengadu kepada Rasulullah saw. Tentang kejadian yang dialaminya pada malam hari, ketika ia pulang dari kebunnya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, istrinya sedang ditiduri seorang laki-laki. Namun ia dapat menahan diri hingga mengadukannya kepada Rasulullah. Pengaduan Hilal ini menyebabkan Rasulullah tidak merasa senang dan bahkan menyulitkannya. Maka berkumpul kaum Ansar membicarakan peristiwa Hilal itu. Mereka berkata: *“Kita benar-benar diuji dengan apa yang pernah dikata-kan oleh Sa’d bin ‘Ubadah. Sekarang Rasulullah pasti membatalkan kesaksian Hilal dan akan menjilidnya (menghukum dengan pukulan).”*

Berkatalah Hilal: *“Demi Allah, sesungguhnya aku berharap agar Allah Memberikan Jalan keluar bagiku.”* Kaum Ansar berkata: *“Pasti Rasulullah akan memerintahkan menghukum Hilal.”* Maka turunlah ayat ini, sehingga mereka menangguhkan hukuman terhadap Hilal itu. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang menuduh istrinya berzina dapat diterima pengaduannya apabila ia bersumpah empat kali (Shaleh, Dahlan 2000).

3. Penjelasan *Tafsir Al-Munir*

Dengan ayat ini, Allah SWT ingin memberikan keringanan kepada para suami dan memberi mereka jalan keluar ketika ada salah seorang dari mereka melakukan *qadzif* terhadap istrinya, sementara sangat sulit dan dilema baginya jika ia mesti menghadirkan *bayyinah* (empat orang saksi). Jalan keluar itu adalah ia menghadapkan istrinya kepada hakim. Lalu mengutarakan tuduhannya terhadap istrinya itu. Kemudian ia melakukan *li'an* terhadap istrinya tersebut seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan cara hakim meminta dirinya untuk bersumpah sebanyak empat kali sumpah dengan nama Allah SWT sebagai ganti empat orang saksi bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang benar dan jujur dalam tuduhannya itu.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
۶ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۷

Sesungguhnya para suami yang melakukan *qadzif* terhadap istri mereka (menuduhnya telah berbuat zina), sementara tidak memungkinkan bagi mereka untuk menghadirkan empat orang saksi yang bisa memberikan kesaksian tentang kebenaran *qadzif* atau tuduhan itu, yang harus dilakukan adalah, si suami yang menuduh itu bersumpah sebanyak empat kali sumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya ia benar-benar orang yang jujur dan benar dalam tuduhan zina yang ia tujuikan kepada istrinya tersebut. Sedangkan, sumpah yang kelima adalah laknat

Allah SWT atas dirinya apabila ia bohong dan dusta dalam tuduhannya terhadap istri tersebut. Laknat artinya terusir dari rahmat dan belas kasih Allah SWT (Az-Zuhaili, 2018).

Jika suami tersebut telah mengucapkan lima sumpah *li'an* itu, yang terjadi adalah istri berstatus *ba'in* bagi dirinya dengan *li'an* menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiyyah. Istri itu haram bagi suaminya selama-lamanya. Suami harus membayarkan mahar kepadanya, *hadd qadzif* gugur dari dirinya, anak dinafikan dari dirinya jika ada dan ancaman hukuman *hadd* zina tertuju kepada si istri.

وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۙ

Sedangkan untuk istri, ancaman hukuman *hadd* zina yang tertuju kepada dirinya itu bisa dihalau dengan cara ia bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah bahwa suaminya bohong dalam tuduhan zina yang ia lontarkan terhadap dirinya itu. Sedangkan, sumpah yang kelima adalah murka Allah SWT atas dirinya jika ternyata suaminya itu benar dan jujur dalam tuduhannya tersebut.

Di sini dibedakan antara suami dan istri menyangkut sumpah yang kelima, yaitu sumpah suami dengan menggunakan kata-kata laknat Allah SWT, sementara sumpah istri dengan menggunakan kata-kata murka Allah SWT, adalah untuk memperberat sanksi dan akibat bagi istri karena dirinyalah yang menjadi sebab dan sumber perbuatan asusila dan nista yang terjadi dengan melakukan tindakan yang menjadikan seorang laki-laki tertarik dan berhasrat kepada dirinya (Az-Zuhaili, 2018).

Kemudian Allah SWT menjelaskan ke-murahan-Nya kepada para hamba berupa pemberian karunia, nikmat, dan rahmat dengan pemberlakuan syari'at dan aturan ini. Karena *li'an* dijadikan sebagai jalan bagi suami untuk mewujudkan keinginannya. Sedangkan, bagi istri adalah sebagai jalan untuk menghalau dan menyelamatkan dirinya dari hukuman,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

Seandainya bukan karena limpahan karunia Allah SWT, nikmat-Nya, kebaikan-Nya, rahmat-Nya, kelembutan dan belas kasih-Nya berupa pemberlakuan aturan yang bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan, dilema dan kesempitan, serta memberi harapan diterimanya tobat, niscaya kalian sudah terjatuh ke dalam kesulitan, kondisi dilematis dan kesempitan dalam banyak urusan kalian. Niscaya Dia memperlakukan kalian dengan menguak aib kalian dan menyegerakan adzab terhadap kalian. Akan tetapi, Allah SWT tetap berkenan menutup-nutupi kalian dan menyelamatkan kalian dari kondisi dilematis dengan *li'an*. Sebab di antara sifat-sifat zat Allah SWT adalah bahwa ia menetapkan rahmat atas diri-Nya, Dia

Maha Penerima tobat dari para hamba-Nya meskipun itu setelah adanya sumpah yang diperberat. Dia Mahabijaksana dalam apa yang Dia syariatkan, apa yang Dia perintahkan, dan apa yang Dia larang. Meskipun salah satu dari suami istri itu pasti ada yang bohong dalam sumpahnya, ia tetap diselamatkan dari hukuman duniawi, yaitu hukuman hadd dan ia berhak mendapatkan apa yang lebih keras dari itu, yaitu hukuman akhirat (Az-Zuhaili, 2018).

Dalam ayat ini, digunakan kata-kata حَكِيم (Mahabijaksana) bukan menggunakan kata رَحِيم (Maha Penyayang), padahal rahmat adalah yang sesuai dengan konteks tobat. Hal itu karena Allah SWT ingin menutup-nutupi aib para hamba-Nya dengan mensyari'atkan *li'an* di antara suami istri.

4. Penjelasan *Tafsir al-Qurṭubī*

Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah, yaitu: **Pertama**, Firman Allah *Subhanahu wata'ala* “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),” ini mencakup semua orang yang menuduh istrinya berzina, baik dengan mengatakan kepada istrinya, (1) engkau telah berzina, (2) wahai pezina, (3) aku melihatnya berzina, atau (4) anak ini bukanlah dariku. Sebab sesungguhnya ayat tersebut mencakup semua itu. Dalam hal kondisi seperti ini *li'an* wajib dilakukan jika sang suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, ahli fikih, dan Ahli Hadits. Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Malik. Namun Malik pernah berkata, “Suami-istri tidak wajib saling me-*li'an* kecuali bila sang suami mengatakan, ‘aku melihatnya berzina’, atau suami mengingkari kehamilan atau anak dari istrinya itu.” Pendapat Abu Az-Zinad, Yahya bin Sa’id dan Al Batti adalah seperti pendapat Malik, bahwa saling me-*li'an* tidak wajib karena adanya tuduhan berzina. Akan tetapi hanya diwajibkan karena adanya penglihatan atau peniadaan kehamilan yang disertai dengan klaim kebebasan diri (dari pihak suami). Inilah pendapat yang masyhur dari Malik. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim. Dalam hal ini, pendapat yang shahih adalah pendapat pertama, karena umumnya firman Allah “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)” (Al-Qurṭhubi, 2006).

Ibnu al-Arabi berkata, “Zhahir Al Qur'an sudah cukup untuk mewajibkan *li'an*, semata-mata karena adanya tuduhan berzina tanpa harus ada penglihatan (terhadap perzinaan tersebut). Takwilkanlah kepada hal itu. Apalagi dalam hadits shahih dinyatakan, ‘Bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki menemukan bersama istrinya seorang lelaki lain?’ Nabi SAW bersabda, ‘Pergilah, datangkanlah wanita itu’. Rasulullah SAW tidak menuntutnya menyebutkan penglihatannya.” Mereka juga sepakat bahwa orang yang buta itu harus melakukan *li'an* jika dia menuduh istrinya berzina. Seandainya penglihatan merupakan syarat *li'an*, niscaya orang buta tidak harus melakukan *li'an*. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar. Namun Ibnu al-Qashshar mengutip dari Malik, bahwa *li'an* orang

yang buta itu tidak sah kecuali bila dia mengatakan, *‘Aku memegang kemaluan laki-laki itu pada kemaluan perempuan’* (Al-Qurthubi, 2006).

Argumentasi yang dikemukakan oleh Malik dan orang-orang yang mengikutinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas r.a, dimana dia berkata, *“Hilal bin Umayyah, salah satu dari tiga orang yang diterima tobatnya, datang kepada istrinya. Dia datang dari kampung halamannya pada sore hari, lalu dia menemukan istrinya bersama seorang laki-laki. Dia melihat perbuatan itu dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, namun dia tidak marah kepada lelaki tersebut hingga keesokan harinya. Selanjutnya dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepada keluargaku pada sore hari, kemudian aku menemukan seorang lelaki di sisi mereka. Aku melihat (perbuatan itu) dengan mataku dan mendengar dengan telingaku’.* Karena Rasulullah SAW tidak suka atas apa yang dibawa oleh Hilal, maka beliau pun marah kepadanya. Lalu turunlah ayat

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

Artinya: *“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri...”*.

Abu Daud kemudian menyebutkan hadits tersebut. Hadits tersebut merupakan *nash* yang menyatakan bahwa, saling me-li ‘an yang diputuskan oleh Rasulullah SAW tersebut terjadi karena adanya penglihatan. Oleh karena itu, hal tersebut tidak boleh dilampaui (Tafsir Al Qurthubi). Barang siapa yang menuduh istrinya berzina dan dia tidak menyebutkan bahwa dirinya melihat hal itu, maka dia harus dijatuhi had, sesuai dengan keumuman firman Allah SWT yang sudah disebutkan diatas.

Kedua, Jika seorang suami mengingkari kehamilan istrinya, maka dia harus melakukan *li’an*. Sebab perbuatan itu lebih kuat daripada menyatakan bahwa dirinya melihat istrinya berzina. Namun setelah itu dia harus mengatakan bahwa dirinya tidak menggauli istrinya dan rahim istrinya pun terbebas dari kehamilan. Para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda pendapat tentang kebebasan rahim dari kehamilan. Mughirah dan Malik berkata pada salah satu perkataannya, *“Cukup pada yang demikian itu dengan satu kali haid.”* Namun Malik juga berkata, *“Seseorang tidak dapat menafikan kehamilan kecuali dengan tiga kali haid.”* Pendapat yang shahih adalah pendapat pertama. Sebab untuk mengetahui kebebasan rahim dari kehamilan dapat dilakukan dengan satu kali haid, sebagaimana halnya saat berupaya untuk mengetahui kebebasan rahim seorang budak perempuan (dapat dilakukan dengan satu kali haid). Al-Lakhmi meriwayatkan dari Malik bahwa suatu kali dia pernah berkata, *“Anak tidak dapat dinafikan oleh pembebasan rahim dari kehamilan.”* Sebab haid terkadang terjadi

pada wanita yang sedang hamil. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asyhab dalam kitab Ibnu Al Mawaz. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Mughirah. Mughirah berkata, “*Anak tidak dapat dinafikan kecuali dengan lima tahun. Sebab lima tahun itu merupakan masa hamil yang paling lama*” (Al-Qurthubi, 2006).

Ketiga, *li'an* itu terjadi pada setiap pasangan suami-istri, apakah keduanya merdeka atau budak, mukmin atau kafir, fasik atau adil. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Tidak ada *li'an* antara seorang lelaki dengan budak perempuannya, juga tidak ada *li'an* antara lelaki tersebut dan budak perempuan dari anak-anaknya. Menurut satu pendapat, seseorang dapat menafikan anak dari budak perempuannya hanya dengan satu kali sumpah. Ini berbeda dengan *li'an*. Menurut pendapat lain, jika seseorang menafikan anak dari budak perempuannya, maka dia telah melakukan *li'an*. Pendapat pertama adalah kesimpulan dari Madzhab Maliki, dan inilah pendapat yang benar. Abu Hanifah berkata, “*Li'an itu tidak sah kecuali dari pasangan suami istri yang merdeka dan Muslim.*” Pasalnya, menurut Abu Hanifah *li'an* adalah persaksian. Sedangkan menurut kami (madzhab Maliki) dan Asy-Syafi'i, *li'an* adalah sumpah. Oleh karena itu, barang siapa yang dianggap sah sumpahnya, maka sah pula qadzaf dan *li'an*-nya. Mereka semua sepakat bahwa pasangan suami-istri yang melakukan *li'an* tersebut haruslah seorang *mukallaf*. Ucapan sahabat, “... menemukan bersama istrinya seorang lelaki (*lain*),” merupakan dalil yang menunjukkan bahwa saling me-*li'an* itu pasti terjadi pada setiap pasangan suami-istri, sebab sahabat tersebut tidak menentukan sosok laki-laki tertentu atau sosok perempuan tertentu. Di lain pihak, ayat tentang *li'an* turun untuk menjawab pertanyaan ini (Al-Qurthubi, 2006).

Allah SWT berfirman, “*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)*”. Dalam ayat ini, Allah SWT tidak mengkhususkan terhadap suami tertentu. Inilah pendapat yang dipegang oleh Malik dan para ulama Madinah. Pendapat ini pula yang merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Ibnu Al Arabi berkata, “*Hal yang memisahkan bahwa li'an adalah sumpah dan bukan sebuah persaksian adalah, bahwa suami bersumpah untuk dirinya dalam menetapkan pengakuannya dan membebaskan dirinya dari hukuman. Bagaimana mungkin seseorang mengklaim dalam urusan agama bahwa seorang saksi tidak boleh menjadi saksi bagi dirinya yang mewajibkan adanya hukum bagi orang lain. Ini sangat jauh dari kebenaran jika dilihat dari dasarnya dan tidak pernah ada jika dilihat dari tinjauan logika*” (Al-Qurthubi, 2006).

Ke-empat, Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai apakah seorang suami boleh melakukan *li'an* jika ia mampu menghadirkan saksi. Menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i, suami tetap wajib melakukan *li'an*, baik ia memiliki saksi maupun tidak. Hal ini karena saksi hanya berfungsi untuk mencegah hukuman zina dijatuhkan kepadanya. Sedangkan pengingkaran terhadap status

anak atau pencabutan status sebagai ayah hanya bisa dilakukan melalui proses *li'an*. Di sisi lain, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa *li'an* hanya berlaku jika suami tidak memiliki saksi selain dirinya sendiri (Al-Qurthubi, 2006).

Kelima, Tata cara pelaksanaan *li'an* adalah, hakim akan meminta pihak suami yang menuduh istrinya untuk mengucapkan sumpah, misalnya dengan mengatakan: *"Aku bersaksi demi Allah bahwa aku telah melihat perempuan itu berzina. Aku melihat alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelaminnya, seperti tongkat celak masuk ke dalam wadahnya, dan aku tidak pernah menyetyubuhnya setelah kejadian itu."* Jika mau, suami juga boleh mengucapkan, *"Perempuan itu telah berzina, dan aku tidak menggaulinya setelah perzinanya itu."* Sumpah ini harus diulang sebanyak empat kali dengan kalimat yang sama, sesuai pilihan dari dua redaksi tersebut. Jika suami menolak atau enggan mengucapkan sumpah, maka ia akan dikenai hukuman.

Apabila ia ingin menolak kehamilan istrinya, maka ia harus mengucapkan sumpah: *"Aku bersaksi demi Allah bahwa aku telah membebaskan rahim perempuan itu (dari kehamilan dariku), dan aku tidak menggaulinya setelah itu. Kehamilan ini bukan hasil hubungan dariku."* Ia juga harus menunjukkan atau memberi isyarat kepada kehamilan yang dimaksud. Ia mengucapkan sumpah tersebut sebanyak empat kali, dan dalam setiap sumpahnya ia menambahkan kalimat, *"Sungguh, aku termasuk orang-orang yang jujur dalam ucapanku tentang dirinya."* Kemudian pada sumpah yang kelima, ia menyatakan, *"Laknat Allah akan menimpaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta."* Atau, jika ia mau, ia dapat mengatakan, *"Jika aku berdusta dalam apa yang aku tuduhkan terhadapnya."* Setelah semua sumpah itu diucapkan, maka hukuman bagi dirinya menjadi gugur, dan anak yang lahir tidak disandarkan nasabnya kepadanya.

Setelah suami selesai melakukan *li'an*, giliran istri untuk bersumpah. Ia harus mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan menyatakan, *"Aku bersaksi demi Allah, bahwa laki-laki itu adalah pendusta,"* atau, *"termasuk orang-orang yang berdusta dalam tuduhan dan ucapannya tentang diriku."* Jika ia sedang hamil, ia juga harus menegaskan, *"Kehamilan ini berasal dari dirinya."* Pada sumpah kelima, ia mengucapkan, *"Kemurkaan Allah akan menimpaku jika laki-laki itu berkata benar,"* atau, *"jika dia termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya."* Sementara itu, menurut pendapat yang mewajibkan *li'an* atas dasar tuduhan zina, suami dalam empat sumpah pertamanya harus mengatakan, *"Aku bersaksi demi Allah bahwa aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku atas perbuatan zina yang dilakukan si fulanah."* Dan pada sumpah kelima, ia berkata, *"Laknat Allah akan menimpaku jika aku berdusta atas tuduhan zina tersebut."*

Kemudian istri merespons dengan bersumpah, *"Aku bersaksi demi Allah bahwa laki-laki itu berdusta dalam tuduhan zinanya terhadapku."* Dan pada sumpah kelima, ia mengucapkan, *"Kemurkaan Allah akan menimpaku jika laki-laki itu benar dalam tuduhannya atas perbuatan zina itu."* Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa laki-laki yang melakukan *li'an* harus mengucapkan, *"Aku bersaksi demi Allah, bahwa aku termasuk orang-orang yang benar atas tuduhan yang aku sampaikan terhadap istriku, Fulanah binti Fulan."* Jika istrinya hadir, maka ia harus memberi isyarat kepadanya saat menyebut namanya. Sumpah ini diucapkan sebanyak empat kali. Setelah itu, Imam (hakim) memberikan nasihat dan mengingatkannya akan konsekuensi sumpahnya, dengan berkata, *"Aku khawatir jika kamu tidak jujur, kamu akan kembali kepada Allah dalam keadaan terkena laknat-Nya."* Jika imam melihat suami tetap ingin melanjutkan ke sumpah kelima, maka seorang petugas disuruh meletakkan tangan suami itu di mulutnya sambil berkata, *"Sumpah kelima ini, di mana kamu mengatakan 'dan aku akan menerima laknat Allah jika aku berdusta,' adalah sumpah yang dapat mendatangkan azab Allah."* Namun jika suami tetap bersikeras, maka ia dibiarkan mengucapkan, *"Aku akan menerima laknat Allah jika aku berdusta atas tuduhan zina terhadap Fulanah."* Asy-Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang lelaki untuk meletakkan tangannya di mulut saat mengucapkan sumpah kelima dalam *li'an*, karena kalimat tersebut membawa konsekuensi besar berupa ancaman siksaan dari Allah (Al-Qurthubi, 2006).

Ke-enam, Setelah suami dan istri menyelesaikan proses *li'an*, keduanya dipisahkan dan keluar dari masjid melalui pintu yang berbeda, bukan pintu yang sama dengan pasangannya. Namun, jika secara kebetulan mereka melewati pintu yang sama, hal itu tidak membatalkan keabsahan *li'an* yang telah dilakukan. Para ulama sepakat bahwa prosesi *li'an* dilaksanakan di dalam Masjid Jami', yaitu masjid tempat shalat Jumat, dan dilakukan di hadapan penguasa atau wakilnya. Sebagian ulama menganjurkan agar pelaksanaan *li'an* dilakukan setelah shalat Ashar. Adapun jika seorang perempuan beragama Nasrani me-*li'an* suaminya yang beragama Islam, maka ia boleh melakukannya di tempat yang dianggap suci menurut keyakinannya, seperti gereja, sebagaimana perempuan Muslim melakukan *li'an* di masjid.

Ibnu Al Qashshar menjelaskan bahwa perpisahan akibat *li'an* menurut pendapat kami bukanlah termasuk *fasakh*. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Imam Malik dalam Al-Mudawwanah, yang menyatakan bahwa hukum perpisahan karena *li'an* sama seperti hukum perpisahan karena talak. Oleh karena itu, istri yang belum pernah digauli berhak menerima setengah dari mahar yang telah disepakati. Namun, dalam Mukhtashar Ibnu Al Jallab disebutkan bahwa istri yang

belum digauli tidak memperoleh apa pun. Hal ini karena pendapat yang menyatakan bahwa perpisahan karena *li'an* termasuk *fasakh*, sehingga tidak ada kewajiban pemberian mahar dalam kondisi tersebut (Al-Qurthubi, 2006).

Komparasi Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurṭubī tentang Ayat *li'an*

Setelah membahas penjelasan *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurṭubī* terkait yang akan peneliti gunakan sebagai objek kajian penelitian, maka selanjutnya peneliti akan melakukan komparasi pada dua objek penelitian yang telah dibahas pada sebelumnya. Bila membahas tentang komparasi pada surat An-Nur ayat 6-9 ini secara menyeluruh, pada *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurṭubī* memberikan interpretasi yang berbeda namun saling melengkapi mengenai ayat *li'an* dalam surat An-Nur ayat 6-9. Dalam *Tafsir Al-Munir* dijelaskan bahwa menekankan prosedur *li'an* (bersumpah) sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara suami-istri, sementara dalam *Tafsir al-Qurṭubī* lebih fokus pada aspek hukum dan konsekuensi dari proses *li'an* tersebut, serta aspek psikologis yang mungkin terjadi pada sepasang suami-istri.

Namun, karena metode komparasi adalah penggabungan dua pendapat, maka kita akan jelaskan perbandingan 2 pendapat penafsiran tersebut pada surat An-Nur ayat 6-9 yang sudah dijelaskan diatas.

Tabel 1. Komparasi Tafsir al-Munir dan *Tafsir al-Qurṭubī* tentang Ayat *li'an*

No	Penafsiran Terkait	<i>Tafsir Al-Munir</i>	<i>Tafsir al-Qurṭubī</i>
1	An-Nūr ayat 6-9	- Menjelaskan prosedur <i>li'an</i> secara rinci, termasuk sumpah yang harus diucapkan oleh suami dan istri dalam kasus tuduhan zina. - Prosedur yang harus diikuti secara tepat agar kesaksian yang didapat valid dan sah. - Membantu memahami bagaimana <i>li'an</i> berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui saksi.	- Lebih luas, mencakup aspek hukum, konsekuensi, dan aspek psikologis yang mungkin terjadi pada suami dan istri yang melakukan <i>li'an</i>. - Hukum yang berlakudalam kasus <i>li'an</i>, termasuk kemungkinan pengadilan untuk memutuskan kasus tersebut setelah <i>li'an</i> selesai. - Memberikan pemahaman komprehensif tentang <i>li'an</i>, termasuk dampak hukum, sosial dan psikologisnya.

Namun apabila kita melihat sekilas, ada perbedaan utama yang dimiliki oleh kedua tafsir tersebut. *Tafsir Al-Munir* lebih teknis dalam menjelaskan prosedur *li'an*, sementara *Tafsir al-Qurtubi* lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis kedua belah pihak. Kemudian *Tafsir Al-Munir* lebih fokus pada validitas sumpah dan kesaksian dalam *li'an*, sementara *Tafsir al-Qurtubi* lebih menekankan konsekuensi hukum dan melalui pengadilan. Adapun penjelasan dari kedua kitab Tafsir tersebut saling melengkapi dalam memahami ayat *li'an*. *Tafsir Al-Munir* memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur *li'an*, sementara *Tafsir al-Qurtubi* memberikan konteks hukum dan sosial yang lebih luas.

1. Persamaan

a. Konteks dan asbabun nuzul

Keduanya sepakat bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas permasalahan tuduhan zina yang dilontarkan suami kepada istrinya tanpa adanya saksi, terutama dalam kasus yang melibatkan Hilal bin Umayyah. Penafsiran dari keduanya menekankan bahwa li'an merupakan mekanisme hukum syariat yang penting untuk mencegah terjadinya kezaliman.

b. Mekanisme *li'an*

Kedua tafsir memaparkan prosedur li'an, yang melibatkan sumpah suami sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa pernyataannya benar, disusul sumpah kelima berupa permohonan laknat Allah bila ia berdusta; istri pun mengikuti prosedur serupa sebagai bentuk pembelaan diri. Kemudian sama-sama menegaskan bahwa setelah li'an, pasangan harus dipisahkan (fasakh) dan tidak boleh menikah kembali.

c. Asas keadilan dan jaminan perlindungan

Kedua mufassir menekankan bahwa li'an merupakan manifestasi keadilan dalam syariat yang bertujuan melindungi kehormatan serta hak suami dan istri. Dan menekankan hikmah syariat dalam mencegah fitnah, menjaga nasab, dan memberi solusi atas kebuntuan hukum.

2. Perbedaan

Tabel 2. Perbedaan Penafsiran al-Munir dan al-Qurtubi.

Sudut Pandang	Tafsir al-Munir	Tafsir al-Qurtubi
1. Pendekatan Tafsir	Kontemporer, sistematis, ringkas, praktis.	Klasik, referensial, sangat detail, banyak riwayat
2. Segi bahasa	Menjelaskan makna kata secara singkat dan praktis.	Mendalam, membahas <i>i'rab</i> , <i>balaghah</i> , dan <i>qira'at</i> .
3. Segi hukum	Fokus pada kesimpulan hukum fikih dan nilai sosial.	Mengutip banyak ulama fikih mazhab, membandingkan pendapat.
4. Penafsiran	Menjelaskan prosedur <i>Li'an</i>	Memaparkan tata cara <i>li'an</i>

tentang <i>Li'an</i>	secara praktis, dengan kesesuaian dengan zaman sekarang.	secara rinci, lengkap dengan lafaz sumpah dan perdebatan ulama.
5. Kontekstualisasi	Menekankan relevansi ayat untuk permasalahan dalam keluarga di zaman sekarang	Lebih fokus pada konteks masyarakat Arab klasik, dan hukum fikih klasik.
6. Segi riwayat	Memilih riwayat yang <i>shohih</i> , tidak memakai <i>israiliyat</i> .	Mengutip banyak riwayat, termasuk <i>israiliyat</i> , dan membahas sanadnya.

Kedua tafsir sepakat bahwa *li'an* merupakan solusi syariat yang adil dan penuh rahmat, bertujuan menjaga kehormatan serta hak suami-istri, sekaligus mencegah kezaliman dan fitnah. Namun secara pendekatan, al-Munir cenderung ringkas, praktis, dan keterkaitan dengan zaman sekarang, sementara al-Qurtubi lebih mendalam dengan penjelasan *khilafiyah* ulama, serta fokus pada aspek bahasa dan hukum klasik.

Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai penelitian ke berbagai sumber, dengan menjalankan metode yang telah peneliti rumuskan di pendahuluan, dan setelah mempunyai hasil penelitian dari pembahasan di bab sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili menggabungkan dua pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yakni metode *tafsir bi al-ma'thur* (berdasarkan riwayat, seperti hadis dan atsar sahabat) dan *tafsir bi al-ra'y* (berdasarkan penalaran rasional). Metode penafsiran kitabnya adalah tahlili, yaitu penafsiran berdasarkan urutan ayat dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Sementara metode penafsiran kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi adalah tahlili, yang ditulis berdasarkan mushaf, bercorak dan kecenderungan *fiqhi*.
2. Dalam *Tafsir al-Qurtubi*, *li'an* dijelaskan sebagai bentuk perceraian yang terjadi ketika suami menuduh istrinya berzina, tetapi tidak memiliki empat orang saksi mata yang melihat zina tersebut. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *li'an* merupakan sumpah laknat, yaitu sumpah yang disertai pernyataan bersedia menerima laknat Allah jika berdusta. *li'an* terjadi karena suami menuduh istrinya berzina, namun tidak punya saksi yang cukup, kemudian suami istri mengucapkan sumpah *li'an* empat kali sumpah laknat yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang jujur dalam tuduhannya dan meminta laknat Allah jika tuduhannya salah. Dan akibat dari hukum *li'an* adalah mengakibatkan perceraian antara suami dan

istri, tapi *li'an* bertujuan untuk memastikan kejelasan status keluarga dan mencegah tuduhan zina yang tidak beralasan.

3. *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi* memberikan interpretasi yang berbeda namun saling melengkapi mengenai ayat *li'an* dalam surat An-Nur ayat 6-9. Dalam *Tafsir Al-Munir* dijelaskan bahwa menekankan prosedur *li'an* (bersumpah) sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara suami-istri, sementara dalam *Tafsir al-Qurtubi* lebih fokus pada aspek hukum dan konsekuensi dari proses *li'an* tersebut, serta aspek psikologis yang mungkin terjadi pada sepasang suami-istri. *Tafsir Al-Munir* lebih teknis dalam menjelaskan prosedur *li'an*, sementara *Tafsir al-Qurtubi* lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis kedua belah pihak. Kemudian *Tafsir Al-Munir* lebih fokus pada validitas sumpah dan kesaksian dalam *li'an*, sementara *Tafsir al-Qurtubi* lebih menekankan konsekuensi hukum dan melalui pengadilan. Adapun penjelasan dari kedua kitab Tafsir tersebut saling melengkapi dalam memahami ayat *li'an*. *Tafsir Al-Munir* memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur *li'an*, sementara *Tafsir al-Qurtubi* memberikan konteks hukum dan sosial yang lebih luas. Kedua tafsir sepakat bahwa *li'an* merupakan solusi syariat yang adil dan penuh rahmat, bertujuan menjaga kehormatan serta hak suami-istri, sekaligus mencegah kezaliman dan fitnah. Namun secara pendekatan, *al-Munir* cenderung ringkas, praktis, dan keterkaitan dengan zaman sekarang, sementara *al-Qurtubi* lebih mendalam dengan penjelasan *khilafiyah* ulama, serta fokus pada aspek bahasa dan hukum klasik.

Referensi

- Ainol. (2017). "Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 1 (2).
- Al-Qurthubi. (2006). *Terjemah Tafsir Al Qurthubi*. Pustaka Azzam. Mahmud Hamid Utsman.
- Aqib, A. (2024). "Hadis-hadis Li'an." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aziz, N. (2020). *Membumikan Al-Quran Melalui Penafsiran Bahasa Dan Sastra Bint As-Syati'*. Edited by MA Drs. Burhanuddin Abdul Gani. Sekretariat Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Az-Zuhaili, W. (2017). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. DarulFikir. 4th ed. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Terjemah Tafsir Al-Munir*. Gema Insani. 9th ed.
- Basuki, M. (2024). "Biografi Singkat Abu 'Abdillah Al-Qurthubi." *Al-Marji* 1 (1).
- Ghozali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Kencana.
- Hadi, A. (2020). *METODOLOGI TAFSIR DARI MASA KLASIK SAMPAI MASA KONTEMPORER*. Griya Media. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_T_ERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hasan, K. F. (1977). *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah: Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.

- Hermanto, A. (2019). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Literasi Nusantara*. Vol. 11. CV. Literasi Nusantara Abadi.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hidayat, W. (2023). "Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)." *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations* 6 (1). <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1841/1406>.
- Islamiyah. (2022). "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir." *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5 (2).
- Ismatulloh, A M. (2019). "Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari Tentang Al-Qur'an, Tafsir Dan Ta'wil." *Fenomena* IV (2).
- KBBI. (2023). *KBBI Edisi VI*. Balai Pustaka.
- Kemenag, Quran. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Manzhur, I. n.d. *Lisan Al-Arab*. Dar Shadir.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. CV. DUTA MEDIA.
- Rifaldi, M, and M S Hadi. (2021). "Meninjau Tafsir Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1 (1). <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11529>.
- Saha, S. (2019). "Perkembangan Penulisan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia Era Reformasi." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13 (1). <http://jurnallektur.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/204>.
- Shaleh, D. (2000). *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran)*. CV Penerbit Diponegoro.
- Shihab, Q. (1996). *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Sholeh, M. J. (2018). "Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya." *Jurnal Reflektika* 13 (1).
- Sulfawandi. (2021). "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Al-Zuhayli." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10 (2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.
- Widi, R. K. (2019). *Asas Metodologi Penelitian. Graha Ilmu*.
- Zamakhshari, A. M. (2019). "Metodologi Tafsir Ayat Hukum Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.